



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 3454/Pdt.G/2023/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat + khadanah antara :

PENGGUGAT , umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan KARYAWAN SWASTA, tempat kediaman di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Denny Cahyo Nofrianto SH, dan Alif Fajar Gumilang, S.H, Para Advokat/ penasehat hukum yang berkantor pada kantor hukum Nirwana & Partners” beralamat di Perumahan Kahuripan Nirwana Village Blok CA 12 NO 9 Desa Sumput RT 11 RW 07 Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 29 September 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 2927/kuasa/10/2023/PA.Sda Tanggal 02 Oktober 2023, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT , umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Kota Surabaya, Jawa Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 02 Oktober 2023 telah mengajukan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo, Nomor 3454/Pdt.G/2023/PA.Sda tanggal 02 Oktober 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 bulan Oktober tahun 2022, telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang

Halaman 1 dari 16 hal. putusan Nomor 3454/Pdt.G/2023/PA.Sda



dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam berdasarkan kutipan akta nikah Nomor **XXXXXXXXXX** yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo.

2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan tersebut diatas, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat di Kabupaten Sidoarjo

3. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah SWT;

4. Bahwa hasil dari Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 anak yang bernama Anak I, Lahir Sidoarjo tanggal 12-7-2023,(Umur 2 Bulan)

5. Bahwa anak dari Penggugat dan Tergugat hingga saat ini tinggal bersama Penggugat selaku ibu kandungnya;

6. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan harmonis namun puncak dari pertengkaran rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2023 dibulan Januari semakin sering terjadi percekcoakan yang disebabkan karena :

- Keluarga Tergugat selalu ikut campur urusan rumah tangga Penggugat
- Tergugat memberikan nafkah yang kurang
- Tergugat selalu menjelek-jelekan orang tua Penggugat

7. Bahwa akibat Perselisihan dan pertengkaran tersebut yang tidak ada ujungnya,sekarang Penggugat pergi meninggalkan Tergugat untuk memilih tinggal dirumah keluarga besarnya dan Hingga saat ini Penggugat dan Tergugat sudah Pisah rumah selama 6 Bulan sejak bulan Maret 2023 hingga sekarang.

8. Bahwa selama berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah melakukan hubungan suami istri lagi atau dengan kata lain Tergugat tidak pernah memberikan nafkah batin kepada Penggugat;

Halaman 2 dari 16 hal. putusan Nomor 3454/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa anak yang Anak I , Lahir Sidoarjo tanggal 12-7-2023 (Umur 2 Bulan) masih dibawah Umur dan hingga saat ini masih dalam asuhan Penggugat untuk menjamin kenyamanan serta untuk lebih mendapatkan belaian kasih sayang seorang ibu, mohon hak asuh anak jatuh Penggugat selaku ibu kandungnya.

10. Bahwa Penggugat dan keluarga sudah berusaha untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi semua itu tidak berhasil dan Penggugat merasa Putus asa, alangkah baiknya Penggugat dan Tergugat bercerai karena apabila diteruskan akan mendapatkan kemudhorotan.

11. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, sangatlah jelas dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keserasian atau keharmonisan lagi sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil para pihak untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan **Penggugat**
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
3. Menetapkan Hak Asuh anak yang bernama Anak I (Lahir Sidoarjo tanggal 12-7-2023 Umur 2 Bulan) Jatuh Ke Penggugat selaku Ibu nya.
4. Membebankan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku dan membebankan biaya perkara kepada Penggugat ;

SUBSIDER:

Halaman 3 dari 16 hal. putusan Nomor 3454/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada Denny Cahyo Nofrianto SH, dan Alif Fajar Gumilang, S.H, Para Advokat/ penasehat hukum yang berkantor pada kantor hukum Nirwana & Partners” beralamat di Perumahan Kahuripan Nirwana Village Blok CA 12 NO 9 Desa Sumpat RT 11 RW 07 Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 29 September 2023, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) tanggal 04 Oktober 2023 dan tanggal 12 Oktober 2023s yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum lalu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan menambahkan bahwa tujuan hak khadanah adalah untuk kepentingan pemecahan kartu keluarga dan agar anak tersebut mendapat perawatan yang lebih baik;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.SURAT

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo Nomor XXXXXXXXXX

Halaman 4 dari 16 hal. putusan Nomor 3454/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 Oktober 2022, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1).

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo atas nama Penggugat Nomor XXXXXXXXXX tanggal 10 Februari 2020, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2).

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo atas nama Anak I Nomor XXXXXXXXXX tanggal 07 September 2023, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3).
Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B.SAKSI

Saksi 1, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Kakak Kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan telah hidup bersama layaknya suami istri dengan dikaruniai seorang anak bernama Anak I , umur 3 bulan;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat semula hidup rukun, namun kemudian mulai sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan masalah ekonomi yang kurang, Tergugat memberi nafkah kepada Penggugat namun kurang;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 7 bulan yaitu sejak bulan Maret 2023 Penggugat pulang ke rumah orangtuanya dan selama itu pula mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi ;

Halaman 5 dari 16 hal. putusan Nomor 3454/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Penggugat dirawat dengan baik dan tumbuh sehat jika Penggugat anak dijaga oleh ibu;
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup untuk mendamaikan;

Saksi 2, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan -, bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Kakak Kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan telah hidup bersama layaknya suami istri dengan dikaruniai seorang anak bernama Anak I , umur 3 bulan;
- Bahwa saksi mengetahuiawalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun, namun kemudian mulai sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan masalah nafkah yang kurang, Tergugat memberi nafkah kepada Penggugat namun kurang;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 7 bulan yaitu sejak bulan Maret 2023 Penggugat pulang ke rumah orangtua dan selama itu pula mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi ;
- Bahwa anak Penggugat dirawat dengan baik dan tumbuh sehat Anak I Nomor XXXXXXXXXX tanggal 07 September 2023
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup untuk mendamaikan;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Halaman 6 dari 16 hal. putusan Nomor 3454/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada Denny Cahyo Nofrianto SH, dan Alif Fajar Gumilang, S.H, Para Advokat/ penasehat hukum yang berkantor pada kantor hokum Nirwana & Partners” beralamat di Perumahan Kahuripan Nirwana Village Blok CA 12 NO 9 Desa Sumput RT 11 RW 07 Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 29 September 2023,

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa sesbagaimana ketentuan SEMA Nomor 06 Tahun 1994 Tentang Surat Kuasa maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat Bergama Islam dan Penggugat saat ini bertempat tinggal di Sidoarjo maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Sidoarjo;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Perma No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah,

Halaman 7 dari 16 hal. putusan Nomor 3454/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan hal tersebut sejalan dengan pendapat ahli fiqih yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II hal. 405 yang artinya berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام الإسلام فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian ia tidak datang menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi pertengkaran sejak bulan Januari 2023 karena keluarga Tergugat selalu turut campur urusan rumah tangag Penggugat dan Tergugat, Tergugat memberi nafkah yang kurang dan Tergugat selalu menjelek-jelekan orangtua Penggugat dan puncak perselisihan terjadi pada bulan Maret 2023 menyebabkan Pengguagt pulang ke rumah orangtua Penggugat hingga sekarang tanpa saling peduli lagi;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dan tidak dapat didengar jawabannya, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan cerainya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 dan P.3 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 11 Oktober 2022, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Halaman 8 dari 16 hal. putusan Nomor 3454/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P.3 akta kelahiran bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kelahiran anak bernama Anak I, tanggal 07 September 2023, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa oleh karena itu bukti-bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan Penggugat adalah merupakan orang-orang yang dekat dengan suami istri in casu Penggugat dan Tergugat, dimana dalam memberikan keterangannya telah bersumpah (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan diyakini bahwa saksi-saksi tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 170 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata) serta kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, sehingga telah memenuhi syarat formil materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai adanya ketidakrukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR dan Pasal 172 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dihbngkan bukti-bukti Penggugat ditemukan fakta sebagai berikut:

Halaman 9 dari 16 hal. putusan Nomor 3454/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan elama menikah telah tinggal bersama dengan dikaruniaai seorang anak bernama Anak I , lahir tanggal 12 Juli 2023 sekarang dalam asuhan Penggugat dalam kondisi sehat;
2. Bahwa Penggugat merawat anaknya dengan penuh kasih sayang;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan masalah ekonomi yang kurang, Tergugat sudah menafkahi Pengugat hanya kurang;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 7 bulan;
5. Bahwa sejak berpisah antara keduanya tidak pernah lagi saling berkomunikasi dan mengunjungi;
6. Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwasanya antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, sehingga keduanya tidak mungkin dapat diharapkan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang bahagia;

Menimbang, bahwa nilai asasi yang diemban suami istri adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya dapat tercapai jika suami istri hidup bersama dan saling menyayangi bukan saling menjauh dan tidak peduli seperti yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat walaupun masih hidup bersama;

Menimbang, bahwa hidup bersama dengan hidup saling menyayangi merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga bahagia dan harmonis sekaligus tanda keutuhan suami istri, oleh karena itu suami istri yang hidup berpisah kamar dan tempat tidur dalam kurun waktu yang lama serta sudah tidak ada hubungan suami istri adalah merupakan bentuk penyimpangan konsep dasar dibentuknya lembaga perkawinan, agar suami istri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga;

Halaman 10 dari 16 hal. putusan Nomor 3454/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa suami istri yang hidup berpisah kamar dan menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang tidak kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan.

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan halal yang paling dimurkai Allah SWT, namun dalam keadaan suami isteri sudah tidak bisa *saling mencintai* maka perceraian diperbolehkan, dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih dan menjadikan pertimbangan sendiri, pendapat Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 248 ;

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثلهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها بآئنة

Artinya : “ Jika dalil permohonan terbukti di depan persidangan baik dengan bukti yang diajukan oleh isteri atau pengakuan suami, dan konflik rumah tangga telah parah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dan Hakim juga tidak mampu mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menjatuhkan talak bain suami terhadap isterinya. “

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas dapat diketahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah hancur berantakan, jika tetap dipertahankan akan mendatangkan kemudharatan yang berkepanjangan sehingga perceraian adalah merupakan jalan untuk mengakhiri kemudharatan, hal ini sesuai dengan kaidah fikih dalam kitab *al-Ashbah wa-Nadhair* yang ditulis oleh Jalaluddin Abdurrahman as-Suyuti, kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis yang menyatakan:

1

درؤالمف

اسد مقدم على جلب المصالح

Artinya:

“Mencegah hal-hal yang memadlaratkan lebih didahulukan dari pada mengejar yang mashlahat”

Menimbang, bahwa tujuan inti hukum Islam adalah untuk mencapai maslahatan dan menolak mafsadat mengandung pengertian bahwa tujuan

Halaman 11 dari 16 hal. putusan Nomor 3454/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disyariatkannya hukum termasuk hukum perkawinan adalah untuk mencapai ketenangan, kedamaian dan kebahagiaan manusia baik dunia maupun akhirat sehingga dapat dipahami bahwa antara suami istri tidak boleh saling memberi mudharat dan apabila kemudharatan itu telah nampak dalam hidup rumah tangga, kemudharatan itu harus dihilangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut dihubungkan dengan fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan akan dapat rukun lagi sehingga jalan yang terbaik bagi kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah mengakhiri perkawinannya, karena dengan jalan ini kemudharatan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat akan hilang.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut alasan perceraian yang didalilkan Penggugat telah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam karena itu dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah beralasan dan berdasar hukum maka sesuai maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak bain suhura Tergugat terhadap Penggugat yang amarnya sebagaimana dalam dictum putusan;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat, Penggugat memohon agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak (hadlonah) atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak I, lahir tanggal 12 Juli 2023 yang sekarang ini dalam asuhan Penggugat dengan alasan agar mendapat pengasuhan yang baik dan untuk pemecahan kartu keluarga'

Menimbang, bahwa yang menjadi pertimbangan utama dalam menentukan siapa yang lebih pantas untuk mengasuh anak adalah semata-mata ditujukan untuk kepentingan dan kebaikan (kemashlahatan) bagi anak, bukan untuk kepentingan orang tua atau pihak lain, sehingga terjamin hak-hak anak dan anak bisa tumbuh dan berkembang, baik secara fisik maupun psikis, sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Undang - Undang Nomor 23 Tahun

Halaman 12 dari 16 hal. putusan Nomor 3454/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2002, dan seseorang yang akan ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (hadhonah) selain harus bisa melindungi anak secara fisik, juga harus bisa menjadi pembimbing intelektual dan spiritual (moral) bagi anak yang diasuh, dengan demikian seorang pengasuh (pemegang hak hadhonah) bisa menjadi contoh yang baik bagi anaknya, dan juga sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 110K/AG/2007 tanggal 13 November 2007 (Buku Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tahun 2008 halaman 207) bahwa pertimbangan utama dalam masalah hadhanah (pemeliharaan anak) adalah kemaslahatan dan kepentingan si anak dan bukan semata-mata yang secara normatif paling berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak, sekarang berada dalam asuhan Penggugat dan Penggugat sangat menyayangi anaknya tersebut dan dirawat dengan baik, anaknya tersebut tumbuh sehat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut, dipandang Penggugat mampu dan layak mengasuh anaknya dan di persidangan tidak terbukti Penggugat berkelakuan yang bertentangan dengan nilai-nilai agama yang dianut Penggugat;

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut masih membutuhkan kasih sayang, perawatan dan bimbingan dari orangtuanya, dan ibulah yang dipandang lebih bisa memahami dan lebih bisa memenuhi kasih sayang, bimbingan dan perawatan yang dibutuhkan anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 huruf (a) Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 jo. Pasal 105 dan pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau berumur 12 tahun adalah hak ibunya, serta sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab Bajuri juz II halaman 195 :

وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحق بحضائته

Artinya : "Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan isterinya itu, isterinya lebih berhak untuk memeliharanya."

Halaman 13 dari 16 hal. putusan Nomor 3454/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan menurut Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam, bila mana terjadi perceraian, maka anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, berada dalam asuhan ibunya;

Menimbang, bahwa karena anak Penggugat dan Tergugat terbukti belum berumur 12 tahun, maka demi untuk tumbuh kembangnya anak tersebut secara optimal baik lahiriyah maupun bathiniyah dan dihubungkan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim memandang anak Penggugat dan Tergugat harus tetap berada dalam pemeliharaan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan tersebut maka gugatan Penggugat mengenai hak asuh anak (hadlonah) terhadap anak bernama Anak I, lahir tanggal 12 Juli 2023 dapat dikabulkan dengan tetap memberikan hak kepada Tergugat (ayahnya) untuk menjenguk, mengajak dan mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak tersebut yang amarnya sebagaimana yang dituangkan dalam dictum putusan aquo;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 45 UU Nomor 1 Tahun 1974 (1) kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya(2) kewajiban orangtua yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan orang tua putus;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kewajiban memelihara adalah kewajiban untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari anak serta memberikan kasih sayang dan perlindungan secara maksimal terhadap perkembangan fisik dan psikisnya dan kewajiban mendidik diartikan dalam dua hal, yang pertama orang tua mendidik anak tentang nilai-nilai kehidupan, makna hidup serta mengenalkan dan menanamkan kebaikan dalam dirinya. Penanaman nilai-nilai agama dan mendorongnya untuk mengamalkan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sekalipun anak tersebut, berada dalam asuhan Penggugat, Tergugat tidak lepas dari 2 (dua) kewajiban yang disebutkan di atas dan apabila Penggugat menghalangi Tergugat bertemu

Halaman 14 dari 16 hal. putusan Nomor 3454/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan anak-anaknya, maka Tergugat dapat mengajukan pencabutan hak khadanah terhadap Penggugat ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan Tergugat yang telah dipanggil melalui panggilan tercatat tidak hadir, maka telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memutus perkara aquo secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat;
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang Hak Asuh anak yang bernama Anak I, Lahir Sidoarjo tanggal 12-7-2023 (Umur 2 Bulan) dengan tetap memberi akes seluas-luasnya kepada orangtua bukan pemegang hak khadanah untuk dapat bertemu anaknya;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Akhir 1445 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Hasniati D., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Abd. Rauf dan Drs. H. M. Ridwan Awis, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Aida Shofiyati, S.H., M.Kn. sebagai

Halaman 15 dari 16 hal. putusan Nomor 3454/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat tanpa hadirnya
Tergugat ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Abd. Rauf

Dra. Hj. Hasniati D., M.H.

Drs. H. M. Ridwan Awis, M.H

Panitera Pengganti,

Aida Shofiyati, S.H., M.Kn.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	70.000,00
PNBP	Rp	30.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	250.000,00

(dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 hal. putusan Nomor 3454/Pdt.G/2023/PA.Sda